

SURAT EDARAN
NOMOR: 239 /IT11/TU/2020

TENTANG

AKTIFITAS EKSTRA KURIKULER MALAM HARI
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Yth.
Seluruh Sivitas Akademika
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Kota Jantho

Sehubungan dengan tanggungjawab institusi dalam menjalankan syariat islam, terhindar dari bahaya narkoba dan menghargai kearifan lokal Aceh khususnya di Kota Jantho, maka disampaikan kepada seluruh Sivitas Akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh bahwa aktifitas ekstra kurikuler pada malam hari dilaksanakan maksimal sampai pukul 22.00 wib dengan ketentuan:

- (1.) Menghentikan kegiatan pada waktu sholat;
- (2.) Menghindari segala tindak yang menjurus pada Narkoba, Khalwat, Maisir, Khamar dan LGBT;
- (3.) Menjunjung tinggi nilai kearifan lokal sekitar kampus dan tempat tinggal mahasiswa;
- (4.) Menggunakan pakaian yang sopan;
- (5.) Mahasiswa(i) pada pukul 22.00 Wib sudah tidak berada di lingkungan kampus;

Apabila ada kegiatan ekstra kurikuler yang memerlukan waktu lewat pukul 22.00 wib, harap mengajukan permohonan pinjam pakai gedung paling lambat 1 x 24 jam sebelum penyelenggaraan kegiatan berlangsung. Format surat pengajuan izin dapat di download pada link <https://bit.ly/suratpinjamaula>.

Dengan berlakunya Edaran ini, maka Surat Edaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

19 Maret 2020

Rektor,



Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA
NIP196205261987101001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar;
2. Kepala Dinas Satpol PP dan WH;
3. Kapolsek Kota Jantho;
4. Camat Kota Jantho;
5. Keuchik Jantho Makmur;
6. Keuchik Buket Meusara.